



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jl. dr. H.R. Boenyamin 708 Kotak Pos 15 Purwokerto 53122 Telp. (0281) 635292, Faks
(0281) 631802 Purwokerto

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR : 05 TAHUN 2009**

**TENTANG
PERPINDAHAN MAHASISWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa agar proses perpindahan mahasiswa di Unsoed berjalan lancar, perlu dibuat aturan perpindahan mahasiswa;
- b. bahwa berdasarkan saran dan pertimbangan senat universitas tentang perpindahan mahasiswa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan peraturan rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran negara Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 dan Keputusan Menteri PTIP No. 153 Tahun 1963 jo. Skep. Ment. PTIP No 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170/M Tahun 2005 tanggal 14 Oktober 2005 tentang pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman masa jabatan 2005 – 2009;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 324/U/1997 tentang Pemberian Wewenang Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk Mengesahkan Salinan atau Fotocopi Transkrip Akademik/Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Keterangan Pengganti atau Dokumen lainnya yang berpenghargaan sama dengan Transkrip Akademik/Surat Tanda Tamat Belajar;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0166/O/1995 tgl.18 Juli 1995 jo. No. 272/O/1999 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 090/O/2004 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PERPINDAHAN MAHASISWA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
3. Mahasiswa pindah adalah:
 - a. mahasiswa yang berasal dari luar Universitas Jenderal Soedirman, pindah ke salah satu Program Studi di Universitas Jenderal Soedirman;
 - b. mahasiswa yang berasal dari Program Studi Universitas Jenderal Soedirman, pindah ke Program Studi di luar Universitas Jenderal Soedirman.
 - c. mahasiswa yang pindah ke Program Studi lain di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman.

4. Daya tampung adalah kemampuan program studi untuk menyelenggarakan proses pendidikan didasarkan atas rasio mahasiswa terhadap sumberdaya sesuai dengan standar Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

BAB II

KETENTUAN MAHASISWA PINDAH

Bagian Kesatu Ketentuan Mahasiswa Pindah dari Luar Universitas

Pasal 2

- (1) Status perguruan tinggi asal bagi mahasiswa pindah adalah perguruan tinggi negeri dengan nilai akreditasi program studi sama atau lebih tinggi dengan nilai akreditasi program studi yang dituju.
- (2) Program studi yang dituju harus sesuai dengan program studi asalnya.

Pasal 3

- (1) Telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal selama minimal 2 (dua) semester dengan IPK minimal 2,75.
- (2) Tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di perguruan tinggi asal.
- (3) Bukan merupakan mahasiswa putus studi yang tidak memenuhi ketentuan akademik seperti pada ayat (1).
- (4) Daya tampung fakultas/program Studi yang dituju masih memungkinkan.

Pasal 4

- (1) Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor.
- (2) Permohonan diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa registrasi pada awal tahun akademik.
- (3) Permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilampiri:
 - a. kartu hasil studi asli atau foto kopi untuk setiap semester yang telah dilegalisir perguruan tinggi asal;
 - b. surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran akademik dari perguruan tinggi asal;
 - c. surat persetujuan pindah dari pimpinan perguruan tinggi asal.

Pasal 5

Mahasiswa pindah wajib memenuhi ketentuan sebagaimana penerimaan mahasiswa baru.

Bagian Kedua Ketentuan Mahasiswa Pindah ke Luar Universitas

Pasal 6

- (1) Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman yang akan pindah ke luar Universitas diwajibkan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada rektor.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa registrasi pada awal tahun akademik.
- (3) Permohonan pindah harus dengan alasan yang jelas dan dapat dibenarkan disertai dengan bukti-bukti pendukung.
- (4) Izin pindah diberikan apabila yang bersangkutan sudah menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan.

Bagian Ketiga Ketentuan Mahasiswa Pindah di Lingkungan Universitas

Pasal 7

- (1) Telah mengikuti pendidikan minimal 2 (dua) semester dengan IPK minimal 2,50.
- (2) Tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di fakultas/program studi asal.
- (3) Bukan merupakan mahasiswa putus studi yang tidak memenuhi ketentuan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bidang ilmu program studi yang dituju harus sesuai dengan bidang ilmu program studi asal.
- (5) Daya tampung program studi yang dituju masih memungkinkan.

Pasal 9

Prosedur mahasiswa pindah sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada rektor;

- b. permohonan diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa pendaftaran ulang pada awal tahun akademik;
- c. permohonan dilampiri:
 - 1) kartu hasil studi setiap semester dari fakultas/program studi asal;
 - 2) surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran akademik dari fakultas/program studi asal;
 - 3) surat persetujuan dari pimpinan program studi asal.
- d. Telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan.

Pasal 10

Mahasiswa pindah wajib memenuhi ketentuan administrasi dan keuangan yang ditetapkan rektor.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Masa studi mahasiswa pindah dihitung sejak yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa baru di program studi asal.

Pasal 12

- (1) Mata kuliah yang diakui adalah mata kuliah yang memiliki nilai dengan jumlah kredit, isi dan silabus yang sesuai.
- (2) Jumlah maksimal satuan kredit yang dapat dipindahkan adalah maksimal 60% dari jumlah SKS yang harus ditempuh di program studi yang dituju.
- (3) Pengakuan satuan kredit mata kuliah pindahan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pimpinan program studi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Izin pindah dan penerimaan mahasiswa pindahan ditetapkan melalui keputusan rektor, sedangkan untuk penolakan dapat dilakukan melalui surat pemberitahuan yang dibuat oleh pimpinan program studi yang dituju.
- (2) Pemberian izin terhadap mahasiswa yang mengajukan permohonan pindah hanya diberikan satu kali.
- (3) Mahasiswa yang telah mendapat persetujuan untuk pindah ke luar Universitas Jenderal Soedirman maupun ke fakultas/program studi lain di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman, tidak dapat diterima kembali di Universitas Jenderal Soedirman maupun pada fakultas/program studi asal.

Pasal 15

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Peraturan Rektor Nomor 08 Tahun 2006 tentang Perpindahan Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman dinyatakan tidak berlaku

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 27 Pebruari 2009
Rektor,

Ttd

Prof. Dr. Ir. Sudjarwo
NIP. 130529551